



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 420/Pid.C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **HARTA DINATA HUTAHURUK;**
Tempat lahir : Terantam (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Afd VI Sei Berlian RT 001 RW 00Desa Senamanenek
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama : **SAFRIANI Als ANI Binti RUSTAM HASIBUAN;**
Tempat lahir : Sukaramai;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/07 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lindai RT 002 RW 003 Desa Senamanenek Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. HARTA DINATA HUTAHURUK**, Terdakwa **II. SAFRIANI Als ANI Binti RUSTAM HASIBUAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung berondolan kelapa sawit dengan berat \pm 150 kg (seratus lima puluh kilogram);

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 420/Pid.C/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PTPN IV Regional 2 Kebun Sei Berlian, melalui Saksi Hesekiel Nainggolan Als Nainggolan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih Nomor Polisi BM 3181 FL;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andy Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Gerika Tarigan, S.H., selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 420/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)